

RESURGensi THE COMMAND THEORY OF LAW JOHN AUSTIN: KEDAULATAN DOSIS TINGGI PENGADILAN SELAKU “SATELIT” IMPERIUM HUKUM

Herman Bakir

Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia.

hermanbakir@unespadang.ac.id

Intisari

Artikel ini bertujuan membantah stigma kontemporer yang memandang teori Austin, *the command theory of law* sekadar “limbah” dari masa lampau, teori yang sudah tidak lagi bernilai jual, baik dari sudut teoretis maupun pragmatis. Konsep “kedaulatan” diusungnya dianggap berbahaya, seolah *Leviathan*, yang bila “didekati” tidak akan mendatangkan apapun selain kerusakan, kebinasaan, dan neraka sosial di mana-mana. Inilah “citra hitam” yang dipersoalkan kajian ini. Kita hanya perlu sedikit “modifikasi” untuk mengubah teori di atas sehingga memiliki daya rangsang yang tinggi bagi peradaban agar melepaskan energi yang lebih besar dalam mengejar taraf penikmatan kolektif yang paling mengesankan atas kemaslahatan sosiologis yang dijanjikan *rule of law* dan demokrasi. “Caranya?” Ciptakan sebuah sistem hukum yang ujung-tombaknya adalah hakim-hakim yang secara politik “mengantongi kedaulatan” dalam dosis tinggi, sebagaimana didoktrinkan teori di atas. “Kedaulatan pengadilan” harus menjadi “sentra-gravitasi di setiap lini aktivitas pertumbuhan-kembangan hukum,” di dalam ataupun di luar pengadilan. Basisnya adalah: “penganugerahan jabatan seumur hidup hakim agung.” Terkait kekhawatiran munculnya absolutisme pengadilan akibat metode ini, kita perlu mengoptimalkan fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat: memberhentikan di tengah jalan setiap hakim yang mengkhianati konstitusi dan *aequitas*. Formula ini telah sejak tiga abad lalu diterapkan di Amerika, dan berperan besar dalam mengantarkan Amerika tumbuh sebagai bangsa berperadaban tinggi.

Kata Kunci: John Austin; The Command Theory of Law; Positivisme Hukum; Kedaulatan Pengadilan; Lifetime Tenure

**RESURGENCE OF JOHN AUSTIN’S COMMAND THEORY OF LAW:
HIGH-DOSAGE JUDICIAL SOVEREIGNTY AS A “SATELLITE” OF
THE LEGAL EMPIRE**

Abstract


*This article counters the prevailing negative portrayal of Austin’s command theory of law, which is often dismissed as nothing more than the discarded remnant of a bygone age—allegedly stripped of all theoretical and practical significance. The “sovereignty” concept embedded in Austin’s work is branded as hazardous, likened to a Leviathan, whose presence is thought to bring only ruin and social calamity. This article challenges that dark image. With only a slight modification, this theory can be reincarnated into a force capable of stimulating civilization to release greater energy to pursue the sociological benefits promised by the rule of law and democracy. The way forward? Construct a legal system whose vanguard consists of judges who, in political terms, possess true sovereignty, as envisioned by Austin. Judicial sovereignty must become the gravitational center of legal development, both inside and outside the courtroom. The granting of lifetime tenure to Supreme Court justices is needed, and empowering the People’s Consultative Assembly to dismiss justices who breach the Constitution and *aequitas* can address concerns about judicial absolutism. This formula, long practiced in the United States, has played a major role in its development into a highly civilized nation.*

Keywords: *John Austin, The Command Theory of Law, Legal Positivism, Court Sovereignty; Lifetime Tenure*

A. Pendahuluan

Di sela hingar-bingarnya panggung pertarungan gagasan di tingkat filsafat, tersiarlah kabar tentang bagaimana isu “kedaulatan hakim” telah mendapatkan tempat sebagai objek studi dari insan-insan penulis yang memendam ambisi untuk sebuah supremasi intelektual. Dan sampai sejauh ini kita percaya, Alexander Hamilton merupakan “salah seorang” di antara pioner yang mula-mula tergoda untuk mewacanakannya, dan kemudian mengartikulasikannya ke dalam bentuk esai yang ditulis di sepanjang tahun 1787-1788. *The Founding Father* Amerika itu menyinggungnya selagi mengusulkan metode pemandirian pengadilan melalui “penganugerahan jabatan seumur hidup” bagi para hakim dalam *The Federalist Paper: No. 78*, esai yang mengorbit pada penghujung abad ke-18, persisnya di tahun 1787.¹

Figur 1. Duel Hamilton dan Burr di Weehawken²



- 1 Alexander Publius Hamilton, “Federalist No. 78,” in *The Federalist Papers*, ed. Clinton Rossiter (New York: Penguin Books, 1961), 464–71.
- 2 Gambar ini meriwayatkan peristiwa yang menyebabkan tewasnya Alexander Hamilton di 12 Juli 1804, sebuah “duel hidup mati yang sangat terkenal” di tanggal 11 Juli 1804, di Weehauken, melawan musuh bebuyutannya, Aaron Burr. Hamilton tewas disebabkan beberapa butir timah panas menembus kulit perutnya yang kemudian telah mengakibatkan rusaknya organ vital serta struktur tulang belakangnya. Duel yang jantan dan terhormat ini menjadi salah satu duel paling dikenang dalam sejarah Amerika, dan sering diperhatikan sebagai objek studi pada konflik-konflik politik yang personal, serta konsekuensi tragis dari tradisi “gunfight” di jamannya. Selain menulis esai untuk *Federalist Papers*, Hamilton diketahui adalah the founding father Amerika. Ia juga pernah menjabat Menteri Keuangan Amerika, pernah duduk sebagai anggota Kongres Kontinental di tahun 1782-83, serta merupakan anggota dari Konvensi Konstitusi yang mempertemukan 13 Negara Bagian Amerika. Sumber gambar: OpenAI, Duel dramatis antara Alexander Hamilton dan Aaron Burr di Weehawken, digital image, ChatGPT (DALL-E), 23 Juli 2025.

Seperti halnya Brutus (seorang penulis *anti-federalist* pada masa debat ratifikasi Konstitusi Amerika Serikat tahun 1787-1788), di dalam esai tersebut, Hamilton pun menggunakan Publius sebagai “*pseudonym*”³ dalam naskah berusia dua setengah abad ini. HAMILTON antara lain menulis hal penting sebagai berikut:⁴


“...*If, then, the courts of justice are to be considered as the bulwarks of a limited Constitution against legislative encroachments, this consideration will afford a strong argument for the permanent tenure of judicial offices, since nothing will contribute so much as this to that independent spirit in the judges which must be essential to the faithful performance of so arduous a duty...*”

Keyakinan Hamilton dalam fragmen di atas telah sedikit banyak menyediakan semacam nalar historis yang menjadi andil lahirnya salah satu terobosan terbesar dalam jagat peradilan. Peristiwa ini terjadi tahun 1803 ketika panel hakim Mahkamah Agung Amerika memperkenalkan dan mengundang sebuah doktrin dalam peradilan yang memerintahkan setiap hakim agar menganulir setiap produk hukum, baik dari badan legislatif ataupun eksekutif yang dinilai telah mengkhianati cita konstitusi, dalam persidangan perkara-perkara uji materi aturan perundang-undangan. Doktrin yang mempromosikan “kewenangan” pada derajat *supralegal authority* ini di kemudian hari kita kenali dengan *judicial review*. Capaian bersejarah ini telah dengan sendirinya mengantarkan langkah Mahkamah Agung Amerika dalam memastikan posisinya yang sentral dalam suprastruktur politik, yakni: sebagai badan pemegang “kedaulatan” tertinggi, yang mengontrol secara ketat-setimbang sepak terjang segenap badan legislatif dan eksekutif di negara ini. Seperti John Marshall, hakim yang bertindak selaku motor dari putusan tahun 1803 itu, percaya bahwa memastikan posisi pengadilan sebagai poros kedaulatan tertinggi dalam sebuah suprastruktur politik sama artinya dengan memastikan tegaknya supremasi dari sebuah konstitusi, dan supremasi dari sebuah Konstitusi selalu berarti supremasi hukum.

3 William M. Treanor, “The Genius of Hamilton and the Birth of the Modern Theory of the Judiciary,” in *The Cambridge Companion to The Federalist*, ed. Jack N. Rakove and Colleen A. Sheehan (Cambridge, 2020), 464.

4 Hamilton, “Federalist No. 78,” 464.

Figur 2. John Marshall dan “Misadventure” di Library of Congress⁵



Peristiwa besar ini tiba-tiba menjadi rumor dan buah bibir di mana-mana, memenuhi kolom-kolom surat kabar, majalah-majalah, di acara-acara *talk show* di televisi, di buku-buku teks hukum, di artikel-artikel di jurnal, serta di banyak tempat sakral lainnya, di sejumlah kampus utama di berbagai belahan dunia. Perhatian insan-insan periset hukum pun sejak diguncang oleh kejadian bersejarah ini mulai terbagi, terpecah, dan tercurah pada nilai eksistensial pengadilan selaku salah satu badan pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara. *Stakeholders*, insan pemerhati, dan kritisi yang pro-liberalisme di luar Amerika pun mulai terinspirasi untuk mengibarkan secara sporadik identitas baru pengadilan di negara mereka masing-masing sebagai kekuatan tunggal yang superior di hadapan seluruh badan pembentuk hukum *in abstracto*, pada perbagai jenis dan tingkatannya.

Itulah sedikit skenario yang menjelaskan kronologi kemunculan

5. Gambar ini meriwayatkan sebuah insiden di Library Congress, sekitar tahun 1830, saat di mana John Marshall, Ketua Mahkamah Agung Amerika tengah mengamati buku-buku penting yang terpajang di rak perpustakaan. Ia tengah mencari literatur hukum yang cocok untuk menginventarisir dalil-dalil yang menurutnya dapat memperdalam wawasan pertimbangan hukumnya untuk sebuah perkara. Tiba-tiba, sejumlah buku-buku dengan bobot yang berat berjatuh dari atas rak dan menimpa tubuhnya. Peristiwa yang sekilas terkesan sepele ini, mengingatkan kita bahwa di balik wibawa yang tinggi seorang hakim agung selalu tersisa sisi kemanusiaan yang kerap luput dari radar sejarah. Di antara tumpukan buku yang tengah berserakan itu, Marshall tampaknya juga sempat menjadi objek tertawaan rekan-rekannya yang mungkin tengah berada di sekitar tempat kejadian perkara. Sumber gambar: OpenAI, Misadventure di Library of Congress, digital image, ChatGPT (DALL-E), 23 Juli 2025.

diskursus tentang kedaulatan pengadilan di sejumlah tulisan yang merupakan buah karya dari penulis-penulis papan atas sekaliber Edward H. Levi(1983), Terence George Ison (1986); Peter J. Prigosky (1995); Nicholas W. Barber (2000); H. Jefferson Powell (2000); atau pun Thomas E. Sullivan (2002). Maraknya kontribusi penulis-penulis kelas dunia seperti ini menjadi bukti tentang ketatnya intensitas dari kompetisi di atas panggung pertarungan ideologi yang seolah tidak ada kesudahannya ini.

Hingga sejauh ini, itulah yang kita bisa dapatkan: kajian kefilosofan paling awal untuk mengonstruksi “kedaulatan” yang menjadi urat nadi setiap sistem hukum dirintis di abad ke-19 oleh seorang nabi terkemuka dari sekte positivisme hukum, John Austin. Peristiwa bersejarah ini ditandai dengan munculnya sebuah teori fenomenal di dalam filsafat Austin, dan kita semua mengenalinya dengan: “*The Command Theory of Law.*” Sayangnya, harta karun yang sedemikian tinggi nilainya ini, di mata sebagian besar kritisi kontemporer, tidak ditemukan relevansinya dengan kedaulatan hakim di pengadilan. Bagi mereka, versi Austin ini secara definitif adalah soal *legislative sovereignty*, bukan *judicative sovereignty*.

Salah seorang di antara insan-insan kontemporer yang berdiri pada posisi ini adalah Profesor Brian H. Bix,⁶ seorang “dewa” di era kita, pakar yang sangat disegani untuk urusan John Austin, terutama di seputar dasawarsa ke-3 di abad ke-21 ini. Dari hasil korespondensi interpersonal dengan penulis melalui sebuah *platform* jejaring sosial, di awal musim penghujan November 2023 lalu, penulis sempat memberondong sang filsuf dengan rentetan pertanyaan seputar *sovereignty* dalam cakrawala Austin. Di luar dugaan, Bix ternyata pribadi yang cukup cair, terbuka dan hangat.

Dengan antusias, Bix berusaha merespons setiap pertanyaan yang penulis ajukan dalam sesi dialog singkat yang mengalir cukup lepas itu. Pemegang

6 Profesor Bix, bukan manusia sembarangan. Alumnus doktor hukum jebolan *Balliol College* (Oxford), sekaligus penyandang gelar *juris doctor* dari *Harvard* ini boleh dianggap tokoh yang cukup diperhitungkan di antara cendekiawan-cendekiawan hukum papan atas, di era kita. Tingkat kepakarannya juga diketahui telah mengantar jalannya terpilih sebagai penulis untuk *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (SEP), ensiklopedia kefilosofan yang menjadi sumber rujukan utama di sejumlah ranah kehidupan (termasuk hukum, politik, ekonomi...). Dialah yang bertindak sebagai penulis SEP yang membahas John Austin. Selain SEP, dia juga menulis beberapa artikel tentang John Austin, misalnya yang berjudul, *John Austin and Constructing Theories of Law* (2010). Selain filsafat hukum, tulisannya juga ia sumbangsihkan untuk membahas hermeneutika hukum, hukum kontrak, dan hukum keluarga dewasa ini.

gelar guru besar *Frederick W. Thomas Professor* di Minnesota University ini, mengutarakan pendapatnya: ⁷

“...*Austin asserts or assumes that in every society there is an entity that others are in a habit of obeying, but which is not in the habit of obeying anyone else...*”

Selanjutnya:

“...*A judge may be a kind of sovereign within its courtroom, but lower court judges are not sovereign within the larger legal system, and even the highest court is subject to some supervision and constraint in most legal systems...*”

Jawaban-jawaban Bix, sekalipun informatif, harus diakui, itu tidak sama sekali menawarkan kita pandangan alternatif yang kita inginkan dengan proyek ini. Seperti kebanyakan pengkritik Austin lainnya, Bix lebih memilih bermain aman dengan percaya bahwa bagi Austin, kedaulatan hakim tidaklah absolut. Baginya, ada perbedaan bobot yang signifikan antara kedaulatan di tangan hakim dengan *sovereignty* versi Austin yang absolut. Austin percaya, absolutisme *sovereignty* dalam cakrawala Austin hanya berkutat pada lingkup *legislative sovereignty*, terutama kedaulatan yang ada di tangan seorang penguasa individual yang memerintah dalam cara-cara diktatorial. Sementara itu, untuk hakim, kasarnya, menurut Bix, bagi Austin mereka hanyalah orang-orang yang berdaulat di dalam kandangnya sendiri, tetapi saat sedang di luar kandang (di luar ruang sidang), mereka bukanlah siapa-siapa.

Namun, “Apa benar demikian ihwalnya?”


Barangkali jika kita kembali kepada masa-masa awal ketika Austin menerbitkan *the Province of Jurisprudence Determined*-nya (dasawarsa 1830-an) mungkin cara pandang sedemikian dapat diterima. Akan tetapi, bilamana kita menariknya ke era sekarang, tentu hasilnya bisa sangat berbeda. Visi modern kita mungkin akan terpancing untuk menggugat keteguhan sikap Bix di atas, “Apa benar setiap realitas hanya boleh dipahami dalam nuansa hitam-

⁷ Brian H. Bix, Korespondensi dengan penulis, November 2023.

putuhnya saja?” “Bukankah kita, intelektual-intelektual yang ‘mencincar’ kebaruan ini, seharusnya memiliki keberanian eksperimental, untuk berjalan menerabas dan sekaligus meninggalkan batasan-batasan yang konvensional?”

Pergulatan dialektis ini telah dengan sendirinya membangkitkan keingintahuan kita, mendorong proyek ini untuk menyusur lebih ke dalam, ke bagian yang barangkali dapat dianggap paling sentimental dan menggetarkan dari arah perdebatan ini. Intinya, kita telah memilih untuk meragukan kebenaran dari pandangan Bix dan teman-temannya di atas. Kita masih menaruh harapan besar kalau-kalau di dalam *the command theory of law* Austin kita akan menemukan sebuah “esensi” yang belum sempat tergali dengan sempurna, yang kita bisa gunakan untuk menjawab hipotesis tentang adanya titik-temu antara roh dari pengertian kedaulatan dalam *the command theory of law* John Austin dengan kedaulatan yang hari ini kita temukan melekat secara administratif di dalam tubuh dari setiap badan pengadilan di seantero jagat raya ini. Kita akan mengeksplorasi lorong-lorong tersembunyi itu, mengungkap hubungan terselubung antara dua poros ini. Kita akan menyusuri jalan-jalan yang barangkali sebelumnya “tidak begitu dikenali” dalam “*The Command Theory of Law*,” dan menguatkannya melalui penelusuran tambahan ke dalam sejumlah karya lain yang juga merisalahkan *sovereignty* Austin. Kita bermaksud tidak sekedar ingin mengerti esensi dari *sovereignty* Austin, melainkan juga mereinterpretasikannya, memasukkan dimensi yang lebih segar ke dalam sistem pemahaman mengenainya.

Figur 3. Pemisahan Kedaulatan Legislatif dan Yudikatif



Demikianlah serangkaian paragraf yang menyediakan kita semacam kerangka kerja untuk proyek yang digagas dengan hanya bermodalkan “keberanian eksperimental” ini, yang tujuan akhirnya adalah: menjelaskan anatomi kedaulatan hakim dengan bertolak dari sebuah lensa analitis-positivistik John Austin. Tema ini tentu saja cukup menjanjikan dari banyak sisi, baik secara praktis, pragmatis, atau pun filosofis. Sebab setiap bagian darinya akan mengajak kita untuk bercengkerama langsung dengan hakikat dari kekuasaan serta tanggung jawab di bahu setiap hakim—manusia-manusia berdaulat yang di tangannya akan ditentukan nasib dan masa depan sebuah sistem hukum. Semakin buruk hakim-hakimnya, semakin rusak sistem hukumnya. Jika sistemnya sudah sangat rusak, artinya setiap aspek yang membentuk sebuah peradaban tengah dalam keadaan bergerak menuju titik kehancurannya.

Figur 4. Suasana di Kota London tempo dulu.⁸



B. Titik-temu Positivisme Austin dan Pengadilan

John Austin merupakan nama dari seorang filsuf *British* kontroversial yang mencicipi hidup di dalam dua abad, yakni: abad ke-18 sampai dengan abad ke-19, persisnya, lahir tahun 1790 dan wafat di tahun 1859. Sebuah sumber menyebutkan, filsuf kelahiran Creting St Mary, UK ini datang ke

⁸ Gambar di atas yang mengilustrasikan sebuah sudut dari suasana historis dengan bangunan klasik di sekitaran London, di akhir abad ke-18, tempat di mana JOHN AUSTIN pernah menghabiskan masa mudanya. London saat itu telah berkembang pesat sebagai pusat industri dan ekonomi. Populasinya melonjak drastis di tahun 1820an, dari ± 1 juta penduduk menjadi $\pm 1,5$ juta penduduk. Problem sosial yang dihadapi kota ini: kesenjangan sosial yang sangat mencolok memisahkan si kaya dan si miskin. Banyak warga miskin hidup di slums (kawasan kumuh), bekerja sebagai buruh pabrik dengan upah yang sangat rendah serta jam kerja panjang. Sumber gambar: OpenAI, Misadventure di Library of Congress, digital image, ChatGPT (DALL-E), 23 Juli 2025.

Skotlandia untuk belajar hukum secara formal di Edinburgh University, kampus dengan sejarah yang relatif panjang dengan perkuliahan hukum. Setelah menyelesaikan tahapan ini, orang yang dinobatkan sebagai *the Father of English Jurisprudence* ini kemudian melanjutkan studi hukumnya ke Lincoln's Inn, salah satu di antara empat diklat hukum ternama di kota London (*Inns of Court*), untuk menempa diri sebagai *barrister* profesional (pengacara praktik).

Alasan orang untuk selalu mengenang sosok “guru besar hukum pertama” di University of College London ini (di tahun 1826) sampai hari ini adalah sifat pengajaran-pengajarannya yang “menyerang,” atau dipersiapkan sebagai “kontra-argumen” bagi dalil-dalil hukum kodrat.⁹ Lucunya, serangan itu ibarat pedang bermata dua, sebab di sisi lain, ia malah telah sangat membantu kita menemukan rumusan-rumusan yang eksplisit dan komprehensif mengenai hukum kodrat itu sendiri, setelah hal yang sama tidak terlalu sukses di tangan Thomas Hobbes dan Jeremy Bentham.¹⁰ Rumusan itu misalnya kita temukan di sepenggal pernyataannya: “*The divine laws, or laws of God: that is to say, the laws which are set by God to his human creature.*”¹¹ Pernyataan lainnya:

12

“The portion of positive law which is parcel of the law of nature (or, in the language of the classical jurists, which is parcel of the jus gentium) is often supposed to emanate, even as positive law, from the Divine or Natural source.”

Dalam filsafatnya, *analytical jurisprudence* (diklaim sebagai cabang dari positivisme hukum), orang yang pernah “berguru” dan sekaligus seorang sahabat baik Jeremy Bentham.¹³ ini mempersembahkan karyanya, sebuah *magnum opus*—buku teks filsafat hukum berjudul, *The Province of Jurisprudence Determined*. Di dalam buku ini, yang pertama kali diterbitkan tahun 1832 oleh John Murray Press, Austin memperkenalkan teorinya, yakni: *the command theory of law*.

9 Samuel Enoch Stumpf, “Austin’s Theory of the Separation of Law and Morals,” *Vanderbilt Law Review* 14, no. 1 (1960): 117.

10 Stumpf, “Austin’s Theory of the Separation of Law and Morals,” 117.

11 John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined and The Uses of the Study of Jurisprudence* (Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1998), 1.

12 Austin, *The Province of Jurisprudence Determined and The Uses of the Study of Jurisprudence*, 164.

13 Eldon J. Eisenach, “The Dimension of History in Bentham’s Theory of Law,” *Eighteenth-Century Studies* 16, no. 3 (1983): 293.

Tidak terlalu mengejutkan bila kita mempelajari teori ini, niscaya kita akan menemukan bagaimana ia dapat membantu kita untuk menjawab rangkaian pertanyaan penting yang seringkali diajukan dalam proyek-proyek kefilosofatan di fakultas hukum:

- a. “Mengapa setiap *vonnis* yang telah berstatus *inkracht*, mengikat untuk dilaksanakan (sebagai kaidah hukum positif)?”
- b. “Hal penting apa yang telah menyebabkan sebuah *vonnis* berkekuatan hukum tetap menunjukkan watak yang eksekutabel/eksekutorial, alias “dapat dieksekusi”?”
- c. “Apa dasar pemikirannya, bagaimana watak tersebut menjadikan setiap *vonnis* yang berkekuatan tetap sedemikian sublimnya?” atau, dengan kata lain...,
- d. “Apa hukum telah memiliki sebuah cara atau konstruk yang paling mengesankan dalam menjawab rasa penasaran ini?”

The command theory of law berintikan konstruk yang menampilkan sekaligus mengklarifikasi (menguatkan) sebuah “deskripsi definitorik” yang dianggap paling dasar mengenai hukum. Dikatakan “dasar” karena definisi ini berintikan sejumlah fitur sebagai berikut:

- a. Sebuah gambaran eksklusif mengenai hukum yang apa adanya—tanpa dilebih-lebihkan, dikurangi, ataupun tanpa ada yang diselundupkan—definisi yang bertolak dari kodrat hukum sebagai realitas di dunia empirik, atau bertolak dari jati diri sosial yang sesungguhnya dari hukum.
- b. Di titik ini, kita disodorkan sosok hukum yang steril dari, atau secara ketat tidak sama sekali tercemar oleh elemen mana pun yang dalam keyakinan Austin secara tidak terelakan dapat mengganggu/mengacaukan visi seorang intelektual dalam menjangkau hukum secara utuh dan jernih. Dengan cara ini, maka diharapkan penerapan aturan-aturan hukum akan membawa ketaatan dan kepatuhan yang optimal dari subjek-subjeknya. Untuk ini, Austin misalnya menulis sebagai berikut:¹⁴

Good or evil is nothing but pleasure or pain, or that which occasions or procures

¹⁴ Austin, *The Province of Jurisprudence Determined and The Uses of the Study of Jurisprudence*, 166.

pleasure or pain to us... Which good or evil, pleasure or pain, attending our observance or breach of the law, by the decree of the law-maker, is that we call reward or punishment.

- c. Gambaran ini lahir dari sebuah upaya menelanjangi hukum hingga kepada konstituennya yang paling elementer sehingga yang kemudian tampil adalah hukum dalam struktur ontologisnya, atau, “hukum dalam esensialianya”—”*laws properly so-called.*” Untuk ini, Austin memperkenalkan pembacanya istilah yang sangat khas, “*positive law.*”

Demikian ihwalnya posisi teoretikal Austin dalam menerima hukum sebagai faktisitas di dunia eksternal. Lalu, “*Apakah esensi hukum itu, atau bagaimana penampilan hukum selagi ia dalam keadaan yang apa adanya itu?*” Austin menjawab:¹⁵

“Every law or rule (take with the largest signification which can be given to term properly) is a command. Or, rather, law or rules..., are species of commands...

Lalu,¹⁶

They are commands of sovereigns as political superiors, although they are set by sovereigns circuitously or remotely.

Konsep *sovereign* dalam teks di atas kemudian dipertajam oleh Austin dengan berargumen:¹⁷

“Law set by ‘political superiors’ to political inferiors...!”

Ada tiga hal dari jawaban Austin ini. *Pertama*, hukum hanyalah “titah” dari insan-insan yang superior atau “digdaya” secara politik. Untuk terma superior ini, Austin memberikan penjelasannya:¹⁸

¹⁵ Austin, *The Province of Jurisprudence Determined and The Uses of the Study of Jurisprudence*, 13.

¹⁶ Austin, *The Province of Jurisprudence Determined and The Uses of the Study of Jurisprudence*, 137.

¹⁷ Austin, *The Province of Jurisprudence Determined and The Uses of the Study of Jurisprudence*, 1.

¹⁸ Austin, *The Province of Jurisprudence Determined and The Uses of the Study of Jurisprudence*,

*“Superiority is often synonymous with precedence or excellence... the term superiority signifies **might**: the power of affecting others with evil or pain, and forcing them, through fear of that evil, to fashion their conduct to one’s wishes...”*

Di dalam genggamannya insan-insan superior ada sesuatu yang sedemikian pentingnya bagi terselenggaranya pembentukan hukum, yakni apa yang oleh Austin diistilahkan dengan *sovereignty*, atau kedaulatan. Dalam interpretasi ini, pembentuk hukum, di segala level, baik hakim di pengadilan atau pun legislator di luar pengadilan, haruslah manusia-manusia superior yang secara politis berdaulat. Insan-insan lemah yang inferior, atau yang tidak memiliki kedaulatan, tidak akan pernah lolos kriteria ini. Sebuah titah hanya dapat dikualifikasi sebagai “titah hukum” sejauh ia dikirimkan/disampaikan oleh seorang yang menggenggam *sovereignty* di tangannya.

Dalam kebiasaan di Indonesia, istilah titah yang merupakan padanan kata Inggris, *command*, seringkali diartikan sebagai “perintah dari orang-orang atas” (raja, kaisar, penguasa, presiden, gubernur, bupati, hakim—sang pemegang kedaulatan).¹⁹ Pendeknya, titah adalah “sabda” dari orang-orang penting, kuat, berpengaruh dan berdaulat yang mewajibkan setiap subjek penerima titah (*the receiver*) tersebut menaati pesan yang disampaikan.²⁰ Karenanya sangat beralasan bila Austin mengatakan bahwa setiap titah hukum akan menyertakan konsekuensi tertentu yang dipaksakan terhadap diri setiap penerima titah yang menolak melaksanakannya (membangkang).

Mereka harus menerima semacam *negative reward*, atau “sanksi” untuk setiap keping pembangkangan yang mereka perbuat.²¹ Sifat umum lainnya dari setiap titah hukum bahwa kemunculannya cenderung dimotivasi pemuasan “kehendak” dari seorang pemegang kedaulatan. Karenanya, titah mestinya akan dibumbui oleh parsialitas—subjektivitas—kepentingan. Kehendak yang parsial-subjektif dan sarat dengan kepentingan tadi diungkapkan baik secara lisan, tertulis, visual (mis: rambu lalu lintas), atau kombinasi dari ketiganya, dengan tujuan agar poros penerima titah dapat mengerjakan/tidak mengerjakan

77.

19 Ebta Setiawan, “Titah,” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), accessed November 13, 2023, <https://kbbi.web.id/titah>.

20 Ebta Setiawan, “Sabda,” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), accessed November 13, 2023, <https://kbbi.web.id/sabda>.

21 Jawwad Ali, *Sejarah Arab Sebelum Islam 5: Politik, Hukum, Dan Tata Pemerintahan* (Tangerang Selatan: Pustaka Alvabet, 2019), 365.

perilaku yang diinginkan oleh si pengirim titah untuk dikerjakannya.

Kedua, bagi Austin, titah akan menjadi hukum sejauh datang dari seorang manusia yang kemudian dialamatkan ke manusia lainnya, “*Laws set by men to men.*”²² Satunya-satunya titah yang berkekuatan hukum hanyalah yang bersumber dari manusia-manusia yang terdiri dari darah, tulang, dan daging yang dialamatkan kepada manusia-manusia lain yang berada di bawah supervisi yang bersangkutan. Titah dalam Firman Tuhan alias *the divine law* dalam kitab-kitab suci umat Kristen bukanlah hukum dari pengertian Austin.²³ Sekalipun demikian, tidak setiap titah manusia harus diapresiasi sebagai titah hukum. Titah hukum, sekali lagi hanyalah sabda yang diungkapkan oleh orang-orang yang berdaulat secara politis. Austin kemudian memisahkan titah manusia ke dalam dua kategori yang umum:²⁴

1. Laws properly so-called (titah hukum)

Ungkapan *laws properly so-called* (hukum yang sesungguhnya) menunjuk titah pemegang kedaulatan (pemegang kekuasaan pembentukan hukum) yang lahir sebagai hukum, memaksakan ketaatan lantaran mempromosikan sanksi (yang terkonsep dan terstruktur). Austin mengistilahkannya “*the positive law*”:²⁵

“...positive laws: that is to say, laws which are simply and strictly so called, and which form the appropriate matter of general and particular jurisprudence...”

Sementara itu di dalam cetakan pertama *The Province of Jurisprudence Determined* (1832), Austin menjelaskan:²⁶

“...The matter of jurisprudence is positive law... positive law is often confounded with objects to which it is related by resemblance, and with objects to which it is related in the way of analogy: with objects which are also signified, properly and

22 Michael J. White, “Great Traditions of Jurisprudence: John Austin (1790-1859),” *Arizona State University* (n.d.).

23 Michael J. White, “Great Traditions of Jurisprudence: John Austin (1790-1859).”

24 Naresh Kumar, “Austin’s Theory of Law as Commands of Sovereign || Theory of Positive Law || Analytical School of Jurisprudence||,” Law Notes 4 U Dedicated to Law Students, n.d., <https://www.lawnotes4u.in/austins-theory-of-law-as-commands-of-sovereign-analytical-positivism/>.

25 Austin, *The Province of Jurisprudence Determined and The Uses of the Study of Jurisprudence*, 1.

26 John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined* (London: John Murray, 1932).

improperly, by the large and vague expression law.”

Saat seseorang yang berdaulat secara politis “bertitah,” maka “isi” dari titah itu adalah *laws properly so-called*—isinya berkekuatan mengikat sebagai hukum positif. Penggunaan istilah positif sendiri mengandung arti bahwa ini adalah tentang hukum yang “dipositifkan” (diposisikan, ditetapkan) oleh manusia.²⁷

2. Laws improperly so-called (titah nonhukum)

Laws improperly so-called adalah titah dari manusia-manusia awam yang tidak berdaulat secara politis. Kita, menurut Austin, bisa menemukannya di sejumlah kaidah yang melandasi pendirian serta struktur sebuah *voluntary association, voluntary club, the law of fashion* (etika dalam berbusana), kaidah-kaidah universal yang lahir dari riset-riset ilmu eksakta, dan begitulah seterusnya.

Terkait dengan ini, di halaman 2 dari edisi perdana *Province of Jurisprudence Determined* (1832), Austin mendalilkan:²⁸

“...laws or rules set by men to men, some are established by political superiors, sovereign and subject: by person exercising supreme and subordinate government, independent nations, or independent political society...”

Ketiga, titah hukum itu sendiri, menurut Austin dapat dibedakan berdasarkan jenisnya: aktif dan pasif.²⁹

- a. Dalam pengertian aktif, titah berisi “perintah mengerjakan sesuatu”—mis: perintah membayar hutang pajak, mengenakan *helm* saat berkendara, membawa SIM dan STNK, dan seterusnya.
- b. Dalam pengertian pasif, titah menyatakan “perintah agar tidak mengerjakan sesuatu”—misalnya: perintah agar tidak mencuri, tidak korupsi, berjudi, memperdagangkan manusia, dan seterusnya.

Begitulah definisi hukum ala John Austin berdasarkan argumen-

27 Tom D. Campbell, “Positive Law,” in *Encyclopedia of Law & Society*, ed. David S. Clark (Thousand Oaks: Sage Publications Inc., 2007), 2.

28 Austin, *The Province of Jurisprudence Determined and The Uses of the Study of Jurisprudence*, 2.


29 David Lyons, “Logic and Coercion in Bentham’s Theory of Law,” *Cornell Law Review* 57, no. 3 (1972): 335.

argumen yang membentuk struktur dari *the command theory of law*-nya. Menurut Austin, definisi ini telah sekaligus mengungkap sebuah prinsip, distingsi (sifat khusus), atau gagasan yang secara universal akan dijiwai oleh setiap sistem hukum mana pun di muka bumi ini, yakni: “*law is the command of the ‘Sovereign’...!*,” atau “*Law set by ‘political superiors’ to political inferiors...!*”

Ketika kita kembali ke empat pertanyaan inti di atas, penting untuk mengatakan bahwa karakter mengikat setiap *vonnis* yang berstatus *inkracht* lantaran ia bersumber dari seorang pemegang kedaulatan—seorang superior yang secara politik. Intinya:

Vonnis hakim merupakan “titah-sabda” dari *the sender*, yakni manusia-manusia superior yang berdaulat secara politik (hakim)—mengikat paksa subjek-subjek yang disebutkan di dalamnya (*the receiver*), agar taat serta mematuhi isi titah tersebut, aktif ataupun pasif.

Figur 5. Klasifikasi Hukum Ala Austin



Dan setiap *vonnis* berkekuatan tetap adalah titah yang secara universal mendisposisikan watak “imperatif” yang *omnipotens* alias “mengikat untuk dipatuhi” tanpa syarat, tanpa jaminan, dan tanpa konsesi barang sedikit pun. Pentingnya nilai imperativisme ini bagi setiap *vonnis* yang *inkracht* adalah untuk dua hal:

- a. menegakkan harkat, wibawa, dan kharisma dari pengadilan; dan
- b. *deterrent effect*—agar perilaku dari “subjek-subjek hukum ‘di luar’

dari *the receiver*” tadi dapat sejalan dengan nilai-nilai yang secara subjektif-parsial dipahami oleh si pengirim titah (panel hakim) sebagai “kebenaran” dan “kepatutan” menurut hukum.

Itulah rangkaian ornamen terpenting yang kita bisa dapatkan dengan jalan merefleksikan sembilan laman pertama dari *The Province of Jurisprudence Determined*. Namun, patut disayangkan, harta karun pemikiran yang tinggi nilainya ini tidak lagi terlalu diminati di era kita. Sebab, bagi banyak orang, “hubungan hukum” tidak selalu lahir dari titah seorang pemegang yang berdaulat secara politik. Hubungan hukum juga lahir dari “kesepakatan-kesepakatan”³⁰ serta dari “kebiasaan-kebiasaan” yang ajeg (berulang, konstan) dan diakui secara sosial (mis: penggunaan bendera putih dalam perang).³¹ Titik pertikaian ini telah mengundang ketertarikan begitu banyak penulis yang muncul setelah kepergiannya, menjadikan teorinya “target tembak” yang empuk dalam tulisan-tulisan kritis mereka. Seolah ini sudah menjadi tradisi yang sakral selama dua abad terakhir di banyak tempat di dunia. Mereka mengorbitkan buku teks, esai, artikel, dan karya dalam bentuk lainnya yang dilemparkan guna menelanjangi “sisi gelap” dari *The Province of Jurisprudence Determined*, seolah hendak menembus ambang-batas kebenaran yang paling paling tidak terjangkau oleh eksentrisisme dari nilai-nilai yang diperjuangkan *analytical jurisprudence*.

C. Motif di balik Gagalnya *the Command Theory of Law*

Absurditas yang paling ditakuti orang dari *the command theory of law* Austin adalah ihwal diisolasinya “fakta objektif dari keberadaan hukum” dari seluruh “kualitas atau dimensi moral” yang seharusnya diperjuangkan oleh setiap sistem hukum mana pun di sepanjang perjalanan waktu (keadilan, kemanusiaan, kehidupan yang lebih bernilai, kesejahteraan, persatuan, kepastian...). Austin menyeru “kegilaan” ini di dalam *the command theory of law*-nya itu:³²

30 Ian S. Blackshaw, *Sports Marketing Agreements: Legal, Fiscal and Practical Aspects* (The Hague: T.M.C. Asser Press, 2012), 53.

31 Davide Orsi, *Michael Oakeshott's Political Philosophy of International Relations* (London: Pelgrave MacMillan, 2016), 119.

32 Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, 1932, 278.

“...*The existence of law is one thing; its merit or demerit another... A law, which actually exists, is a law, though we happen to dislike it, or though it vary from the text, by which we regulate our approbation and disapprobation...*”

Bagi Austin, hukum tetap akan sah sekalipun setiap pencari keadilan di seluruh jagat raya ini akan menghujatnya, atau sekalipun ia secara jelas-jelas berkonflik dengan filtrasi moral yang kita gunakan untuk mengkriterikan baik-buruknya hukum dengan segala bentuk layanan *intralegal*-nya.

Hukum tetaplah hukum, dan sepakat-tidaknya orang terhadap apa yang menjadi isinya adalah soal lain. Sejauh itu sah, maka hukum tetap mewajibkan subjek-subjeknya untuk taat dan patuh, sekalipun seisi dunia menyimpan pandangan negatif atau sekalipun ia harus berkonflik dengan apa yang oleh seluruh warga masyarakat diyakini dan percayai sebagai kebenaran. Sayangnya, hukum tidaklah sesederhana yang digambarkan Austin. Hukum bukan sekedar soal sah-tidaknya, atau sekedar soal perintah yang diikuti oleh penerapan sanksi bagi pelanggarnya. Hal yang jauh lebih penting dibanding itu bahwa hukum haruslah efektif dan fungsional. Untuk bisa benar-benar efektif dan fungsional, maka ada sejumlah aspek, faset, atau pun sisi dimensional yang mesti “ditenggang,” baik pada saat hukum dirumuskan, dipertimbangkan, dan diterapkan ke dalam fakta-fakta, individual dan umum.

Itulah aspek penting yang disorot dan dikecam Profesor H.L.A Hart,³³ Brian H. Bix,³⁴ John Gardner,³⁵ dan kritisi-kritisi Austin lainnya sebagai salah satu alasan terbesar di balik kegagalan teori Austin tadi di ruang terapan. Buah kegagalan ini telah dituai secara empiris melalui rentetan pengalaman panjang sejumlah peradaban yang menjadi negara penggunanya di abad ke-20 lalu. Dapat dilihat bahwa penerapannya hanya disudahi dengan terciptanya “neraka sosial” di mana-mana. *The command theory of law* hanya akan melahirkan sebuah sistem hukum yang dengan kinerja yang mengerikan—statis, fasis, “ateistis,” amoral, dan bahkan barbar, di dalam sebuah negara. Sistem hukum sedemikian antara lainnya pernah mengotori Jerman dalam beberapa dekade,³⁶

33 Matthew H. Kramer, “John Austin on Punishment,” in *Oxford University Press EBooks* (London: Oxford University Press, 2013), 103–21.

34 Brian H. Bix, “John Austin and Constructing Theories of Law,” *Minnesota Legal Studies Research Paper*, 2010.

35 Joe Gardner, “Legal Positivism: 51/2 Myths,” *The American Journal of Jurisprudence*, no. 46 (2001): 199.

36 Ayush Singh Rana, “Dreadful Man: Sovereign or Not?,” Zenodo (CERN European Organization

juga Italia, Rusia, Cina, Kamboja, dan sejumlah situs mengerikan lainnya di dunia di sepanjang abad ke-20 lalu. Trauma yang tersisa dari kemerosotan besar ini telah menjadi alasan pertama mengapa teori ini ditinggalkan oleh negara-negara Barat yang sebelumnya pernah menjadi penganutnya.

Satu per satu di antara negara penganutnya tadi telah menjadi saksi dari kegagalan ini, bahwa *the command theory of law* hanyalah teori kefilsafatan yang di ruang pengolahan praktisnya hanya mampu membawa “kerusakan” yang jauh lebih besar dibanding manfaatnya (yang tidak seberapa). Bagi orang-orang yang kecewa ini, teori ini tidak lebih sekadar “limbah dari dunia kuno”—sampah tradisi dari masa lampau yang sudah tidak sama sekali bernilai jual secara praksis. Mustahil bagi kita memaksakan algoritma teori ini untuk menopang kebutuhan hukum yang cenderung semakin kompleks dan terus-menerus berprogres pada lingkup peradaban yang tingkatannya sudah sedemikian berkembang ini. Barangkali hanya Belarusia, atau Korea Utara, yang hingga saat tulisan ini diterbitkan, masih tetap bersikeras, bertahan menikmati ganasnya tebasan dan tikaman pedang dari dekadensi peradaban selama puluhan tahun yang dipromosikan teori ini. Padahal, orang-orang penting di dua negara ini mungkin sudah sama-sama mengetahuinya bahwa perpustakaan filsafat hukum hari ini sudah cukup kaya dengan beragam teori lain yang jauh lebih canggih, lebih realistis, dan lebih kontekstual untuk dijadikan gantinya. Mereka bisa memilih salah satu di antara yang terhebat, katakanlah itu adalah *the theory of separation of rules* dari H.L.A. Hart, atau *the law-job theory* dari Karl Nickerson Llewellyn, atau mungkin *law as an interpretive concept* dari Ronald Dworkin.

Lalu, di manakah sesungguhnya akar dari kegagalan *the command theory of law* milik Austin ini? Bix dan kita bisa bersepakat bahwa sumber kegagalan ini adalah ihwal dicabutnya hukum dari segenap akar moralitasnya oleh Austin. Dan cara ini, dengan sendirinya, disadari tidaknya, telah mengakibatkan konsep “*sovereign*,” atau “*the political superior*” yang dijual Austin melalui teori ini menjadi produk dari pekerjaan yang belum benar-benar tuntas secara konseptual. Pemisahan hukum dan moral telah menyebabkan deskripsi tentang kedaulatan ini menjadi menjadi mentah kembali, menjadikannya sebagai aspek yang terlalu abstrak dan teoretikal. Persoalan di ranah

for Nuclear Research), 2023.

pengolahan praktis itu adalah hal yang sedemikian kompleksnya, sementara di sisi lain, teori ini justru malah dipaksa untuk melenyapkan bagian-bagian yang penting untuk sebuah algoritma. Intinya, Austin dengan ide kedaulatan yang digagasnya itu, telah menghilangkan seluruh amunisi yang paling dibutuhkan oleh teorinya untuk bertarung menaklukkan beragam tantangan dan kompleksitas sosiologis yang berpotensi menghadangnya saat harus diimplementasikan.

Kondisi ini telah menciptakan kesenjangan yang sedemikian tajamnya antara teori dan praktik ber hukum yang sesungguhnya. Interpretasi “*sovereign*” Austin tidak dapat berbicara banyak dalam menjawab tantangan dari sistem demokrasi yang di dalamnya kedaulatan tidak diserahkan untuk terpusat di dalam genggamannya seorang manusia yang *supreme* secara politis. Di dalam sistem ini, kedaulatan harus terdistribusi secara setimbang-proporsional di antara tiga poros kedaulatan yang utama: legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Dan inilah buah yang didapat dari hasil sebuah pekerjaan yang belum benar-benar selesai. Dapat diduga, ini kebelum-tuntasan ini disebabkan dua hal, yakni:

1. Keterbatasan waktu—Pengerjaan *the Province of Jurisprudence Determined* kemungkinan besar terjadi di sepanjang tahun 1828 sampai dengan 1832, persisnya selama Austin menyampaikan kuliah di *University of College London*. Waktu yang relatif sempit untuk menulis, di tengah kesibukan mengajar yang menguras energi selama empat tahun berselang, tentu saja sangat menyulitkannya untuk lebih fokus dalam mengeksplorasi ragam kemungkinan, mengembangkan konsep-konsep inti, dan menguji konsep-konsep bayangan yang sebagian besarnya lolos dari radar imajinatifnya.
2. Kurang beraninya Austin dalam melepaskan diri sama sekali dari pengaruh kuat doktrin abad ke-6 dari Ulpianus yang determinan di era ini: “*Quod principi placuit legis habet vigorem, utpote cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat,*”³⁷ atau doktrin *suprema potestas* dari Jean Bodan (*kekuasaan yang tidak terbatas*).³⁸ Konon kedua

37 Karl Loewenstein, *The Governance of Rome* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1973), 273.

38 J.U. Lewis, “Jean Bodin’s ‘Logic of Sovereignty,’” *Political Studies* 16, no. 2 (1968): 209.

ajaran disebut terakhir, sama-sama pernah memahkotai tegaknya sebuah sistem pemerintahan absolut dalam kultur Barat di sepanjang perjalanan abad ke-16 sampai dengan 19.

Salah satu dari dua faktor di atas dapat dipastikan sebagai alasan di balik kegagalan definisi *sovereignty* Austin. Dari sudut pandang modern, *sovereignty* Austin terkesan “rustik,” atau lebih tepatnya, “primordial.” Kasarnya, menerapkannya sama artinya dengan memasukkan sampah dari tradisi yang seharusnya sudah terpakai untuk digunakan memasok kebutuhan hukum pada jaman yang terlalu kompleks baginya. Pikiran yang sama, agaknya pernah terlintas di benak H.L.A. Hart selagi mempersoalkan ganjalan terbesar bagi *the command theory of law* untuk beradaptasi dengan *trend* ataupun etos kerja hukum di pertengahan abad ke-20 lalu.³⁹

C. Basis-Basis Supremasi Pengadilan

1. Kedaulatan Dosis Tinggi

Sudah cukup jelas, bahwa visi dari *the command theory of law* Austin, adalah bahwa hukum, tertulis atau tidak tertulis, merupakan *command* atau “titah” (perintah) yang datang dari *the holder of sovereignty*, atau “sang pemegang kedaulatan.” Kedaulatan itu sendiri oleh Austin dimaknai sebagai elemen yang harus tertanam kuat di dalam genggamannya “orang” atau *body* (badan) yang *supreme*, atau yang berada dalam kedudukan tertinggi, atau “kekuasaan tertinggi” yang tidak bisa dikalahkan, atau direduksi oleh poros kekuatan (politik) mana pun di dalam sebuah negara. Inilah hal yang sebelumnya juga dianut oleh Ulpianus di abad ke-3, dan Jean Bodin di abad ke-16. Sehingga dari optik ini, *sovereignty* atau kedaulatan itu hanyalah “nama lain,” atau “alias” dari kekuasaan. Bedanya bahwa: kedaulatan merupakan kekuasaan yang berada pada tingkatan tertinggi, yakni kekuasaan yang bersifat mutlak, universal, eksklusif, permanen, tidak dapat dicabut-direduksi, serta yang tidak dapat didistribusikan dapat diistilahkan sebagai “kedaulatan.” Belakangan, dapat dipastikan, bahwa bagi Austin, kedaulatan tidak melulu identik dengan eksistensi seorang “penguasa tunggal.” Di kesempatan lainnya, Austin menjelaskan kedaulatan sebagai aspek yang juga

39 H.L.A Hart, *The Concept of Law*, 2nd. ed. (Oxford: Clarendon Press, 1994), 18–20.

akan berada di tangan “badan” atau “lembaga” yang dioperasionalkan oleh beberapa orang atau sekelompok orang. Mengenai ini, kita antara lainnya bisa menelusur balik pernyataan Austin yang dimuat di bagian *abstract of lectures* dari *the Province Jurisprudence Determined*, versi tahun 1861, edisi ke-2, yang diedit ulang oleh Wilfrid E. Rumble di tahun 1995, yang dimana Austin secara eksplisit mengungkapkan:⁴⁰

*Every positive law, or every law..., is set by a sovereign person, or a sovereign **body of persons**, to a members of the independent political society wherein **that person or body** is sovereign or supreme.*

Sebagai spesies kekuasaan dari tingkatan yang tertinggi di dalam sebuah negara, maka kedaulatan mempromosikan kemampuan yang diperlukan oleh pemegangnya untuk membentuk hukum, mengundangkannya, dan sekaligus menitahkannya dilaksanakannya bunyi dari perintah-perintah tersebut, yang itu artinya:

Tidak satu unit peraturan hukumpun yang dapat dianggap sah/konstitusional, terlegitimasi, berkekuatan mengikat, berdaya paksa sejauh pembentuknya adalah mereka yang tidak berdaulat (tidak memiliki kedaulatan)... Tukang bakso, pegawai kantor, dosen yang mengajar di Universitas, petani padi, pengacara, jaksa, penyidik kepolisian, dan lain sebagainya, bukan dalam posisi selaku pemegang kedaulatan. Dan karenanya mereka tidak berkuasa membentuk hukum positif.

Kedaulatan yang ada di sisi “pembentuk hukum” telah menjadi semacam “landasan” mengikatnya setiap kaidah, peraturan, ketetapan, atau pun keputusan hukum yang olehnya diundangkan. Kedaulatan di sisi pembentuknya ini menjadikan unit-unit peraturan hukum memiliki tali yang sedemikian kuatnya untuk mengikat paksa setiap subjek hukum untuk taat dan patuh kepada apa yang dititahkan oleh si pemilik kedaulatan.

Bagi Austin, kedaulatan menjadi elemen paling penting dalam *mem-back up* kinerja hukum dari belakang. Kedaulatan memungkinkan hukum

40 John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, ed. Wilfrid E. Rumble (Cambridge, 1995), 16.

mampu tampil dalam jati diri yang sesungguhnya, menunaikan tanggung jawab sosialnya untuk merekayasa terpeliharanya suasana yang tertib damai di tengah-tengah masyarakat. Sejauh ini kita bisa mengatakan, bahwa:

Dari optik ini, “kedaulatan” merupakan “titik pusat” dari segenap aktivitas pengolahan hukum secara praktis, di dalam pengadilan, ataupun di luar pengadilan,

Ia tak tertandingi, sebab ia adalah yang tertinggi, terkuat, terbesar sehingga tidak dapat diganggu-gugat oleh elemen atau kekuatan mana pun yang mengorbit di luar dirinya.

Kedaulatan berfungsi semacam “satelit” di mana setiap keputusan hukum, regulasi, kebijakan, kontrak, dan hukum kebiasaan akan mendapatkan wibawanya, karismanya, legitimasinya, keabsahannya, kekuatannya, daya cengkeramnya, daya paksanya. Kedaulatan adalah pilar elementer yang akan telah menopang eksistensi dari seluruh struktur yang tertanam di keluasan imperium hukum.

Kedaulatan adalah determinasi, dominasi, hegemoni “tanpa tanding” yang melekat secara privat di dalam genggamannya seseorang atau badan sehingga mereka pun memiliki cukup kemampuan untuk merancang, menetapkan, mengubah, dan menegakkan perintah-perintah otoritatif dari hukum positif.

Hasil interpretasi kita terhadap Austin di atas tampaknya juga dianut oleh Jorge Emilio-Núñez, yang suatu ketika menulis dalam bukunya, bahwa:⁴¹ “*Sovereignty, at the level of the state, has been assumed to be absolute since its inception.*” Daniel Phillipott, seorang penulis lain juga mengutarakan hal senada, “*Sovereignty can generally be defined as supreme authority.*”⁴²

Demikian kurang-lebihnya hasil yang kita dapatkan dari postur *sovereignty* yang diperkenalkan Austin melalui *Province of Jurisprudence Determined*. Seberapapun itu harus dianggap “mentah” (dari ukuran sekarang), harus diakui bahwa konfigurasi sedemikian cukup dirasakan kegunaannya dalam menjustifikasi eksistensi hakim-hakim dan badan-badan peradilan modern secara ontologis. Austin memang tidak mengeksplisitkan tentang posisi hakim sebagai penyandang kekuasaan pembentukan hukum positif di

41 Jorge E. Núñez, *Cosmopolitanism, State Sovereignty and International Law and Politics: A Theory* (Oxon: Routledge, 2023), 36.

42 Daniel Phillipott, “Sovereignty: An Introduction and Brief History,” *Journal of International Affairs* 48, no. 2 (January 1, 1995): 353–68.

sejumlah karya-karyanya.

Namun, dengan menelusuri konsep *sovereignty*-nya itu, kita dengan mudah dapat mengidentifikasi “muatan absolutisme” yang perlu untuk dijiwai oleh konsep “kekuasaan pembentukan hukum” versi pengadilan. Profesor Bix dalam SEP menggunakan istilah “imperium” untuk menggambarkan ekstremitas dari tingkatan absolutisme ini: ⁴³

Tabel 1. Versi Kedaulatan Austin vs. Kritisi Austin

Definisi Austin	Kritik	Contoh Konkret
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kekuasaan mutlak guna membentuk, merevisi, ataupun mencabut “hukum” tanpa dapat diganggu, dihalangi siapapun, dan oleh kondisi yang bagaimanapun. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Problem Faktualitas & dependensi Kedaulatan terbentuk di atas “fakta” (<i>de facto</i>) bukan “nilai” (<i>de jure</i>), dan ia tidak berdiri sendiri: “tanpa kekuasaan/pengaruh, kedaulatan hanyalah <i>rubbish</i>” 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Saya berdaulat di atas tanah saya karena secara <i>de facto</i> sayalah yang paling berkuasa (seungguhnya) terhadapnya ▪ ALBERT EINSTEIN berdaulat di dalam dunia fisika lantaran teori-teorinya secara <i>de facto</i> telah berdampak besar bagi perkembangan pola pikir insan-insan fisika sepeninggalnya.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengakuan atas kedaulatan tidak menuntut syarat apapun bagi mereka yang berlutut di hadapannya. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Problem hirarkhialisme dalam tingkat absolutisme kedaulatan <i>Semakin absolut kekuasaan di tangan seseorang/badan, semakin berdaulatlah ia, sebaliknya, semakin limitatif kekuasaannya, semakin kecil pula porsi kedaulatan di genggamannya</i> 	<p>Kedaulatan pada jabatan Panglima TNI tentu berbeda tingkatan absolutismenya dengan yang ditemukan melekat pada jabatan Kepala Staf Angkatan Darat, begitu pula halnya Pangdam, Danrem, Dandim dan seterusnya.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak sebuah kekuatanpun yang dapat mengintimidasi, atau membatasi tindakan/keputusan seorang yang berdaulat. ▪ Jika seseorang/badan belum sebebaskan ini, maka sesungguhnya ia belum pernah benar-benar berdaulat. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Problem Impuritas Tidak seorang/badanpun yang “selalu” steril dari intimidasi eksternal—interaksi-interaksi akan menjadikannya tidak pernah benar-benar mendapatkan sterilitas ini. 	<p>“Tidak ada gading yang tak retak”, dan faktanya, selama tragedi <i>Holocaust</i> misalnya: “tidak setiap anggota NAZI mematuhi HITLER”. OSKAR SCHINDLER adalah salah seorang di antara pembangkang ini.</p>

“...Austin’s is one of the first, and one of the most distinctive, theories that views law as being ‘imperium oriented’—viewing law as mostly the rules imposed from above from certain authorized (pedigreed) sources.

43 Brian H. Bix, “John Austin,” in *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2022 diakses 25 November 2024. Sumber: Data dikompilasi, dan diolah secara interpretif oleh penulis

Dalam konteks kekuasaan yudikatif, kita dapat menahbiskannya sebagai “*absolute intrajudiciary sovereignty*” (kedaulatan intrajudisial yang absolut). Intinya, hukum, khususnya hukum yang diproduksi dari atas panel hakim di *courtroom procedures* bagi Austin adalah “titah” yang lahir dari tangan seorang “pemangku kedaulatan absolut.” Tentu Austin tidak segegabah itu, menolak fakta bahwa hukum dari panel hakim yang bersidang, terutama yang telah menjadi ‘yurisprudensi’, bukanlah hukum positif. Tidak seorang dapat menolaknya, bahwa di setiap yurisprudensi memuat secara pasti kaidah-kaidah berkekuatan hukum—*ius positum*. Hebatnya lagi, produk hukum lahir dari plot fakta-fakta atau keadaan-keadaan konkret yang mengungkap tentang direhabilitasinya hak-hak yang tercederai, atau setidaknya, hak yang oleh hukum dianugerahi penguatan, dipenuhi, serta dilindungi. Keterberian historis tidak mungkin disangkal oleh siapa pun, termasuk Austin. Seberapa pun Austin menolaknya, yurisprudensi adalah bagian yang substansial dalam konteks keseluruhan dari bangunan hukum suatu negara.

Maka, jika benar *vonis* hakim adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hukum positif itu sendiri sudah seharusnya Austin akan bersepakat dengan satu hal, bahwa:

“Setiap hakim yang bersidang adalah ‘*sovereign*’ yang mengantongi ‘bilah kekuasaan pembentukan hukum’ secara absolut.”

Kata “absolut” di sini mengandung arti bahwa, di dalam yurisdiksinya, “kehendak dan kata-kata yang keluar dari mulut seorang hakim di persidangan bisa berubah menjadi “hukum” tanpa pernah bisa dibatalkan oleh kekuatan mana pun yang bersifat ekstrajudisial. Kehendak, perkataan-perkataan, penjelasan, hasil interpretasi hakim, serta keputusan hakim, baik tunggal ataupun kolektif, yang telah menjadi hukum positif, tidak pernah bisa dianulir oleh siapa pun selain oleh hakim itu sendiri. Ini adalah tipologi kekuasaan pembentukan hukum yang unik, lantaran tidak pernah ada satu badan lain pun di luar pengadilan yang mengantongi kekuasaan serupa.

Deskripsi ini menjelaskan sebuah tingkat kemutlakan yang radikal dari kedaulatan hakim. Saking mutlaknya, hampir tidak terlihat adanya garis tepi yang membatasi kedalaman dari tingkat absolutisme ini. Kewenangan seorang hakim terhadap subjek-subjek dari perintahnya seolah ‘mendekati’ proporsi

kedaulatan seorang Adolf Hitler dalam proses pematerian *Nürnberg Rassengesetze*.” Gagasan tentang kemutlakan inilah yang secara teknis, oleh banyak pakar hukum tata negara di dunia Barat dipopulerkan ke dalam terminologi: *independence of judiciary*:⁴⁴

...means that every judge can independently make decisions to resolve a case brought before his/her court... free of any undue interference from any external party, including from other judges, regardless of their authority, whether institutions or persons...

Demikianlah kurang lebihnya, definisi “kedaulatan intrayudisial” yang kita dapat dalilkan dari sisi *the command theory of law* John Austin yang dengan menganalogikan istilah Brian Bix di atas diklaim sebagai definisi yang berorientasi pada gagasan tentang “imperium pengadilan.” Pengadilan dengan hakim-hakimnya menjelma sebagai sebuah “imperium yang berdaulat secara mutlak.”

Secara institusional, mereka dapat disebut berdaulat dikarenakan sebuah “yurisdiksi universal” di tangan mereka, yang memungkinkan mereka menyelesaikan sendiri setiap persoalan pada lingkup internal mereka. Mereka mengorbitkan produk keputusan/penetapan, membentuk perundang-undangan (PERMA), serta secara otonom menjalankan struktur organisasi (kerangka kerja) yang menata sekaligus merinci hubungan hierarkis di antara anggota-anggotanya, tanggung jawab mereka, fungsi mereka, atau pun perannya. Mereka berdaulat di dalam teritori mereka, terhadap tanah pekarangan mereka sendiri, di dalam rumah mereka, di ruang tamu mereka, di dapur mereka, dan seterusnya. Campur tangan badan-badan yang *nonjudiciary* untuk menerabas pagar kedaulatan ini adalah kriminal. Inilah deskripsi umum tentang makna paling dasar dari kedaulatan intrayudisial yang kita bisa parafrasakan dari John Austin. Visi yang sekali lagi sama persis dengan nilai-nilai *rule of law* dalam sebuah sistem ketatanegaraan yang demokratis di era kita. Intinya, bagi kita, *rule of law* adalah tentang tegaknya *the judicial sovereignty*.

44 UNDP, “Independence of the Judiciary,” n.d., <https://www.undp.org/lebanon/projects/independence-judiciary>.

2. Unsur-unsur Pembentuk Kedaulatan Hakim

Setelah mengenalinya secara cukup intensif, kita berkesimpulan bahwa teori Austin, *the command theory of law*, bukanlah sampah masa lampau, melainkan justru sesuatu yang menjanjikan kita kejernihan, keanggunan, dan kekuatan yang secara disipliner nyaris tak tertandingi oleh teori-teori sejenis di zamannya. Kita percaya, hal yang paling kita perlukan untuk menangkap semua gambaran ini adalah berspekulasi dengan beberapa sentuhan interpretif. Konkretnya, melalui sebuah upaya restriktif-interpretif, kita pun berharap akan terbentang sebuah jalan bagi teori legendaris ini untuk dapat segera melepaskan diri dari sebagian kutukan berpuluh-puluh tahun yang diterimanya sebagai teori yang dilaknat gagal dalam menghadirkan sebuah definisi yang memuaskan mengenai hukum. Hari ini, melalui tulisan sederhana ini, kita semua menjadi saksi bagaimana kutukan tersebut, untuk sebagiannya, benar-benar tengah diupayakan untuk segera berakhir. Teori ini harus hidup kembali, bangkit dari kematian, dan mampu berjalan secara meyakinkan guna menjemput jati dirinya yang baru sebagai “keajaiban epistemis” bernilai tinggi dari abad ke-19. Dengan jati diri yang baru ini, ia akan menghantarkan jalan dari sebuah peradaban untuk menyongsong taraf paling menggetarkan dari segenap keindahan yang akan telah dijanjikan hidup dalam alam demokrasi, terutama ketika “ujung tombak” dari cara bekerja dan bertumbuhkembangnya sebuah sistem hukum berada sepenuhnya di tangan hakim-hakim yang menganut falsafah Austin tentang “kedaulatan.” Kedaulatan dosis tinggi di tangan hakim akan sangat berguna untuk dijadikan “pusat dari gravitasi segenap aktivitas pertumbuhan kembangan hukum,” baik di dalam atau pun di luar pengadilan.

Pengadilan perlu mengambil tempat sebagai satu-satunya poros kekuasaan dalam suprastruktur politik yang berhak menikmati ranum dan megahnya kedaulatan dalam proporsi yang digambarkan Austin dalam *the command theory of law*. Sebab, bila kedaulatan dosis tinggi itu diserahkan ke tangan badan penyelenggara pemerintahan (lembaga eksekutif) dan badan-badan legislatif, niscaya mereka akan menyalahgunakannya. *Feedback* yang kemudian kita dapatkan dari mereka hanyalah sebuah “sistem pemerintahan yang korup dan diktator.” Kantor-kantor birokrasi pemerintahan dan gedung-gedung legislatif hanya akan menjadi sarang yang nyaman bagi makhluk-

makhluk kriminal, bajingan, mafia, dan *gangster* untuk mendapatkan perlindungan dan menebarkan keangkaramurkaan di dunia sosial. Mereka dapat dengan bebas berkeliaran di mana-mana lantaran tidak satu pengadilan pun yang benar-benar memiliki nyali dan kekuatan untuk mengadang sepak terjang mereka.

Hal yang sebaliknya justru akan kita terima, bilamana konsep “kedaulatan dosis tinggi” ala Austin ini disuntikkan ke dalam tubuh dari badan-badan penyelenggara kekuasaan kehakiman. Pengadilan akan mendapatkan “imunitas” atau “kekebalan politik” dalam porsi yang tepat. Kekebalan ini menjadi penting bagi pengadilan, terutama untuk dijadikan amunisi, senjata, dan alat tempur yang mematikan guna membersihkan masyarakatnya dari bajingan-bajingan kelas kakap, penjahat-penjahat kaliber besar yang tengah menggagahi kantor-kantor pemerintahan dan di gedung-gedung parlemen. Tidak hanya itu, inilah pula keadaan yang sesungguhnya paling dibutuhkan oleh setiap negara modern yang berniat mempertahankan eksistensinya, terus tumbuh dan berkembang serta memainkan kartu as-nya dengan sempurna sebagai sebuah “negara demokratis” dan “negara yang mengusung ideologi *rule of law*.” Kedaulatan dosis tinggi ini akan menyediakan fondasi tiang pancang yang paling kokoh dalam menopang sempurnanya kinerja dari fitur-fitur sentral yang membentuk demokrasi dan *rule of law*. Ia dapat menyelamatkan setiap peradaban untuk mem-*booster* kinerja dari fitur-fitur ini agar mereka mampu mencapai titik paling optimum dari efektivitasnya.

Pertanyaannya sekarang, “Apa saja komponen yang diyakini dapat membentuk kedaulatan dosis tinggi ini?.” Untuk menjawabnya, penulis telah memberanikan diri, berspekulasi dengan hasil ekstensifikasi terhadap pendalaman yang relatif panjang mengenai Austin, filsafat politik, dan kebutuhan riil di lapangan. Penulis percaya bahwa sekurang-kurangnya kedaulatan intrayudisial dibentuk dari hasil kolaborasi antara empat komponen yang saling topang-menopang, yakni:

a. Ide tentang Metode *Lifetime Tenure* untuk Jabatan Hakim

Kita pertama-tama dapat mengajukan sebuah gagasan bahwa peradilan umum adalah lembaga tinggi yang sudah saatnya untuk dioperasionalkan oleh “hakim-hakim” yang dalam konteks keseluruhannya “menjabat seumur

hidup.” Gagasan ini mungkin terdengar konyol di telinga sebagian orang, tapi percayalah, inilah salah satu jalan terbaik yang dapat ditempuh dalam menginstitutionalkan komitmen jangka panjang serta muatan “imperiumisme” dari jabatan hakim tadi. Tujuannya sangat terang benderang, yakni:

1. demi tegaknya nilai-nilai *divine right of the judges*

Setiap hakim harus dipandang sebagai manusia-manusia bijaksana, terhormat, yang ditakdirkan terlahir, hidup dan mati (berkalang tanah) sebagai wakil-wakil Tuhan yang bertindak untuk mengejar dan menghukum orang-orang berdosa dalam rangka tegaknya keadilan dan kebenaran di bumi.

2. demi sempurnanya penghayatan terhadap nilai-nilai *independence of judiciary*

Metode ini setidaknya dapat membebaskan setiap hakim yang ada di bawah kontrol Mahkamah Agung dari segala bentuk penyanderaan atau intimidasi yang bersifat ekstrajudisial di kemudian hari. Ia akan menyediakan tingkat stabilitas dan independensi yang paling diperlukan oleh setiap hakim, tanpa perlu khawatir akan menjadi target dalam penyanderaan dan intimidasi yang sedemikian. Diharapkan dengan skenario ini, cita pengadilan yang imparsial-objektif akan lebih dapat dimungkinkan untuk diwujudkan di dalam sebuah sistem hukum.

Perlu dicatat, sekalipun setiap “hakim” menjabat seumur hidup, tetapi di bawah kondisi tertentu mereka diperkenankan mengundurkan diri, atau “dilengserkan,” dan bahkan “dipecat secara tidak hormat” bila terbukti terlibat dengan tindakan-tindakan tercela dan melawan hukum. Pelaksanaan pemecatan ini idealnya harus menjadi tanggung jawab “kekuatan ekstrajudisial,” khususnya kekuatan rakyat yang berbasis di gedung MPR, demi menunjukkan kepada mereka, bahwa “kedaulatan tertinggi” secara definitif tetap berada di tangan seluruh rakyat, bukannya pengadilan. Kedua, setiap hakim harusnya adalah pejabat-pejabat negara yang tidak memiliki atasan, tidak pula memiliki bawahan. Mereka adalah murni *state administrators*.⁴⁵ Oleh karenanya, mereka

45 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

tidak seyogyanya berdiam diri manakala sebuah aturan perundangan berupaya “mengganggu kedaulatan” mereka, misalnya dengan jalan “meng-ASN-kan,” ataupun “mem-pegawai negeri sipil-kan” status hukum mereka, seolah mereka hanyalah tenaga-tenaga administratif yang bekerja kepada Presiden. Dengan *power of judicial review*, mereka harusnya dapat dengan begitu saja mengeksterminasi setiap aturan perundangan yang bersifat interventif seperti ini.

b. Ide tentang *Stare Decisis*

Stare decisis menunjuk kepada sebuah doktrin yang fundamental dalam hukum acara. Ungkapan ini dalam tradisi Inggris dapat dibaca: “*let the decision stand*” atau “*to stand by things decided*” (tegak bersama apa yang telah diputus sebelumnya).⁴⁶ Prinsipnya, *stare decisis*, baik yang sifatnya “vertikal” atau pun “horizontal,”⁴⁷ berintikan sebuah ajaran bahwa setiap hakim (yang bersidang) “terikat” untuk lebih mengedepankan “yurisprudensi” (putusan-putusan berkarisma dan monumental) yang diorbitkan oleh “pejabat-pejabat hakim agung” dibanding kaidah-kaidah yang datang dari sumber lainnya. Penghormatan dan pengakuan semacam ini menjadi penting, sebab dari sinilah kita akan mendapatkan basis administratif yang signifikan bagi kedaulatan, independensi pengadilan, serta konsistensi dalam penegakan hukum.

c. Ide tentang Sebutan “Yang Mulia” kepada Setiap Hakim yang Bersidang

Bertolak dari interpretasi terhadap Austin, maka “kedaulatan” pengadilan juga akan mewajibkan konstitusi dari setiap negara di era ini untuk mengkultuskan jabatan hakim sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam imperium hukum. Di sana perlu dituliskan secara jelas bahwa mereka adalah pemegang *political sovereign* dan *political superior* yang determinan di dalam suatu suprastruktur politik nasional. Setiap kehendak intrayudisialnya (yang diungkap secara verbal) dapat mengikat sebagai titah yang mendatangkan akibat hukum dan bersifat eksekutorial (tanpa sarat). Boleh dibilang, saat

46 “Understanding Stare Decisis,” American Bar Association, n.d., https://www.americanbar.org/groups/public_education/publications/preview_home/understand-stare-decisis/.

47 Santiago Legare, “Respect for Judicial Precedent as a Limit on the Exercise of Public Power,” in *Rule of Law, Human Rights and Judicial Control of Power: Some Reflections from National and International Law* (New York: Springer International Publishing, 2017), 203.

hukum berkehendak, itu sesungguhnya adalah kehendak yang datang dari panel hakim, bukan kehendak dari pembentuk hukum yang nonhakim, terutama legislator. Bedanya di antara keduanya sangat tajam, bahwa kehendak hakim yang terlembaga sebagai hukum (yang berkekuatan tetap) adalah satu-satunya yang tidak bisa diganggu-gugat—(diamandemen, diubah bunyinya, atau pun dibatalkan).

Untuk alasan ini, tidak berlebihan bila seluruh dunia diperintahkan oleh “tradisi” (*custom*) agar memanggil setiap hakim yang bersidang dengan panggilan “Yang Mulia.” Penggunaan “panggilan” ini mengungkap pengakuan terhadap beban dan tanggung jawab yang sublim di pundak setiap hakim—menyatakan sebuah simbol “kedaulatan” yang absolut, eternal, dan tidak dapat direduksi oleh kehendak siapa pun, atau pun didesentralisasikan ke tangan penyelenggara fungsi lainnya di dalam negara (eksekutif, legislatif). Selain itu, sebutan ini juga membantu tercipta dan terpeliharanya suasana yang formal, khidmat, agung, serta ilahiah di dalam proses-proses pemeriksaan di ruang sidang pengadilan.

Untuk meningkatkan wibawa atau pun karisma sebutan “Yang Mulia” ini, jabatan hakim mempromosikan “sekurang-kurangnya” tiga jenis kekuasaan intrayudisial yang diperlukan, yakni:

1. Kekuasaan memeriksa (*examine*), mengadili (*try*), dan memutus (*decide*) perkara-perkara yang umum (di seluruh ranah hukum yang ada);⁴⁸
2. Kekuasaan *judicial review* (melakukan peninjauan atas *legislative acts* dan *judicial acts*);⁴⁹
3. Kekuasaan prerogatif (memberikan *judicial pardon*, pengampunan, mis: berupa grasi, abolisi, amnesti... terhadap terdakwa, atau pun terpidana).⁵⁰

Ketiganya terintegrasi di dalam suprastruktur kekuasaan negara—mengoperasionalkan fungsi-fungsi teknis intrayudisial yang penting artinya

48 Sentot Edi Baskoro, *Aspek Hukum Untuk Pelaku UMKM* (Bogor: ERSA, 2022), 34.

49 Oemar Seno Adji, “Tanggapan Terhadap Hasil Karya Panitia Ad Hoc II MPRS,” in *Buletin Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara*, ed. Sopolu Prawotohadikusumo and et. al. (Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, 1967).

50 Perangkat “kekuasaan yudikatif” ini menurut hemat penulis tidak seharusnya diberikan kepada eksekutif (Presiden). Sejalan dengan sifatnya (mengadili), maka idealnya, kekuasaan ini secara prerogatif melekat kepada seorang Ketua Mahkamah Agung.

bagi eksis dan stabilnya gerak dari roda peradaban. Tiga unit kekuasaan ini adalah sesuatu yang *onus absolut*, tidak bisa didelegasikan, atau diambil alih oleh badan eksekutif atau pun legislatif. Pelaksananya merepresentasikan segala hal yang diperlukan untuk menggondong imperiumisme pengadilan selaku pilar utama yang menopang tegaknya *rule of law* dan pemerintahan yang demokratis.

d. Ide tentang supremasi hukum *in concreto*

Dengan mengantongi tiga fitur di atas, hakim sekali lagi, bertanggung jawab untuk membentuk hukum dari jenis *in concreto* yang kelahirannya “bisa” menyertakan akibat hukum yang mengikat secara absolut. Produk hukum *in concreto* hadir guna menunjukkan wajah konkret dari aturan-aturan hukum yang umum. Ia lebih dinamis, lebih responsif terhadap dan lebih relevan dengan nilai-nilai yang bergeser di dalam masyarakat. Dengan solusi terhadap problem ketertinggalan, ketidakjelasan dan kekosongan di dalam konteks aturan-aturan yang umum, hukum *in concreto* telah berkontribusi aktif selama ribuan tahun dalam forum-forum penumbuhkembangan paradigma hukum *in general*. Hukum *in concreto* dapat dianggap mengikat secara absolut lantaran dua alasan:

1. terlahir dari serangkaian prosedur formal di panel *courtroom*;
2. Prosesnya diawasi oleh “manusia-manusia atas,” yakni: “poros pemegang kedaulatan yang sah dan mutlak terhadap takhta tunggal dari kekuasaan kehakiman.” Boleh dibilang kekuatan mengikatnya didasarkan pada posisi politis hakim sebagai pemegang kekuasaan yang sah dan konstitusional.

Inilah algoritma dasar terkait dengan tingkat absolutisme dari landasan mengikat dari produk-produk hukum *in concreto*. Sifat absolut ini dikuatkan oleh doktrin dalam hukum acara yang juga kita anut secara universal, yakni: “*res judicata pro veritate habetur*,” doktrin yang menyatakan “kualitas yang signifikan” dari setiap produk hukum *in concreto*. Tidak hanya itu, tradisi hukum acara di Indonesia menyebutkan bahwa hukum *in concreto* perlu untuk “diucapkan”⁵¹ (dideklarasikan secara verbal). Dengan kata lain, ia tidak akan

51 Pertanyaannya, “Bukankah hakim tidak memberikan titah (perintah), melainkan keputusan, atau penetapan terkait apa yang menjadi hak, kewajiban, dan tanggung jawab subjek hukum?”

pernah benar-benar mengikat sebelum diseru hakim dalam “sidang” yang dinyatakan terbuka untuk umum.

Dengan demikian, yang khas darinya bahwa produk hukum *in concreto* bersifat eksekutorial. Ia menuntut untuk “dieksekusi” (pelaksanaan) yang “idealnya” hal ini menjadi tanggung jawab “kekuasaan eksekutif” (atau setidaknya upaya pelaksanaan tersebut dikoordinir oleh penyelenggara kekuasaan eksekutif), baik di persidangan-persidangan pidana, perdata (juru sita pengganti, eksekutor harta pailit...), atau pun administratif. Hal itu lantaran kita percaya bahwa hukum menganut prinsip “*Judgment is not self-executing*” atau “*A judgment is not self-enforcing*” sehingga ia tidak secara otomatis dapat dieksekusi atau terlaksana dengan sendirinya.

Hukum *in concreto*, terutama dalam kasus-kasus semisal membayar ganti rugi, sanksi kurungan badan, sanksi hukuman mati, dan lain sebagainya barulah sebuah langkah awal dalam proses penghukuman. Untuk dapat menindaklanjutinya, diperlukan suatu tindakan nyata. Pihak yang diuntungkan dengan adanya produk hukum tersebut (mis: penggugat, jaksa) perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk mengeksekusi titah sang hakim. Upaya ke arah ini barangkali melibatkan “proses hukum tambahan,” seperti pengajuan permohonan eksekusi kepada pengadilan, atau petugas penegak hukum untuk membantu pelaksanaan dari isi titah tersebut secara patut. Jika tidak mendapatkan penguatan yang sedemikian, produk hukum *in concreto* akan terancam kehilangan nilai mengikatnya.

C. Penutup

Kini, sampailah kita pada sebuah kesimpulan final bahwa satu-satunya poros tunggal dalam suprastruktur politik yang berhak atas gurih dan legitnya “roti kedaulatan” dalam proporsi yang digambarkan Austin dalam *The Command Theory of Law* hanyalah “kekuasaan kehakiman.” Perhatikan, bilamana kedaulatan dalam dosis setinggi ini disuntikkan ke badan-badan ekstrajudisial, terutama penyelenggara pemerintahan (eksekutif, Presiden, Perdana Menteri, Kanselir) dan badan-badan legislatif, resikonya terlalu besar. Niscaya mereka akan menyalahgunakannya. Biro-biro pemerintahan

Perhatikan, di dalam setiap produk hukum *in concreto*, kita mesti akan menemukan “titah” (*command*), perintah untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Selain itu, di dalamnya juga secara implisit ditemukan titah kepada alat perlengkapan negara yang memang secara khusus dipersiapkan untuk tujuan itu, titah untuk mengejawantahkan sublimitas sebuah *vonnis*.

dan gedung-gedung parlemen hanya akan menjadi sarang yang nyaman untuk beranak-pinaknya: praktik penyalahgunaan wewenang, nepotisme, kronisme, ketidakterbukaan, inefisiensi, dan ketidakadilan. Hasil yang kemudian kita dapatkan dari cara ini hanyalah layanan yang sangat buruk dari sebuah “sistem pemerintahan dan tata perundang-undangan yang busuk, korup, dan diktator.”

Hal yang berbanding terbalik bakal terjadi, bilamana konsep “kedaulatan” ala Austin ini seutuhnya diserahkan ke tangan badan-badan penyelenggara kekuasaan kehakiman. Ini akan menjadi nutrisi yang paling dibutuhkan oleh setiap negara modern yang bermaksud mempertahankan eksistensinya, terus tumbuh dan berkembang, serta memainkan kartu as-nya dengan sempurna sebagai sebuah “negara demokratis,” dan “negara yang mengusung ideologi *rule of law*.”

Lain daripada itu, bila pengadilannya “tidak berdaulat,” dapat dipastikan, cepat atau lambat, seluruh biro pemerintahan dan gedung-gedung parlemen akan dikuasai dan diambil alih oleh kriminal, mafia, dan *gangster* yang dapat bebas berkeliaran di mana-mana lantaran tidak satu pengadilan pun yang mampu menghadang jalan mereka.

Tidak ada satu hal penting pun yang perlu dinegosiasikan lagi sebab kedaulatan dosis tinggi di tangan penyelenggara kekuasaan kehakiman adalah satu-satunya fundasi tiang pancang yang paling kokoh untuk menopang sempurnanya kinerja dari fitur-fitur sentral yang membentuk masyarakat yang demokratis dan berideologi *rule of law*. Dengan lain perkataan, kedaulatan dosis tinggi ini dapat membantu setiap peradaban untuk mem-*booster* kinerja dari fitur-fitur ini agar mereka mampu mencapai titik paling optimum dari efektivitasnya. Masing-masing dari fitur yang kita kenali, antara lainnya: supremasi hukum, independensi pengadilan, *check and balance*, terlindunginya hak asasi manusia, *good governance*, partisipasi publik, dan penundukan diri kepada kaidah-kaidah hukum internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno. "Tanggapan Terhadap Hasil Karya Panitia Ad Hoc II MPRS." In *Buletin Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara*, edited by Sopolu Prawotohadikusumo and et. al. Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, 1967.
- Ali, Jawwad. *Sejarah Arab Sebelum Islam 5: Politik, Hukum, Dan Tata Pemerintahan*. Tangerang Selatan: Pustaka Alvabet, 2019.
- American Bar Association. "Understanding Stare Decisis," n.d. https://www.americanbar.org/groups/public_education/publications/preview_home/understand-stare-decisis/.
- Austin, John. *The Province of Jurisprudence Determined*. London: John Murray, 1932.
- . *The Province of Jurisprudence Determined*. Edited by Wilfrid E. Rumble. Cambridge, 1995.
- . *The Province of Jurisprudence Determined and The Uses of the Study of Jurisprudence*. Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1998.
- Baskoro, Sentot Edi. *Aspek Hukum Untuk Pelaku UMKM*. Bogor: ERSA, 2022.
- Bix, Brian H. "John Austin." In *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2022.
- . "John Austin and Constructing Theories of Law." Minnesota Legal Studies Research Paper, 2010.
- Blackshaw, Ian S. *Sports Marketing Agreements: Legal, Fiscal and Practical Aspects*. The Hague: T.M.C. Asser Press, 2012.
- Campbell, Tom D. "Positive Law." In *Encyclopedia of Law & Society*, edited by David S. Clark. Thousand Oaks: Sage Publications Inc., 2007.
- Eisenach, Eldon J. "The Dimension of History in Bentham's Theory of Law." *Eighteenth-Century Studies* 16, no. 3 (1983).
- Gardner, Joe. "Legal Positivism: 51/2 Myths." *The American Journal of Jurisprudence*, no. 46 (2001).
- Hamilton, Alexander Publius. "Federalist No. 78." In *The Federalist Papers*, edited by Clinton Rossiter, 464–71. New York: Penguin Books, 1961.
- Hart, H.L.A. *The Concept of Law*. 2nd. ed. Oxford: Clarendon Press, 1994.
- Kramer, Matthew H. "John Austin on Punishment." In *Oxford University Press EBooks*. London: Oxford University Press, 2013.
- Kumar, Naresh. "Austin's Theory of Law as Commands of Sovereign || Theory of Positive Law || Analytical School of Jurisprudence||." Law Notes 4 U Dedicated to Law Students, n.d. <https://www.lawnotes4u.in/austins-theory-of-law-as-commands-of-sovereign-analytical-positivism/>.
- Legare, Santiago. "Respect for Judicial Precedent as a Limit on the Exercise of Public Power." In *Rule of Law, Human Rights and Judicial Control of Power: Some Reflections from National and International Law*. New York: Springer International Publishing, 2017.

- Lewis, J.U. "Jean Bodin's 'Logic of Sovereignty.'" *Political Studies* 16, no. 2 (1968).
- Loewenstein, Karl. *The Governance of Rome*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1973.
- Lyons, David. "Logic and Coercion in Bentham's Theory of Law," *Cornell Law Review* 57, no. 3 (1972).
- Michael J. White. "Great Traditions of Jurisprudence: John Austin (1790-1859)." *Arizona State University*. n.d.
- Núñez, Jorge E. *Cosmopolitanism, State Sovereignty and International Law and Politics: A Theory*. Oxon: Routledge, 2023.
- Orsi, Davide. *Michael Oakeshott's Political Philosophy of International Relations*. London: Pelgrave MacMillan, 2016.
- Philpott, Daniel. "Sovereignty: An Introduction and Brief History." *Journal of International Affairs* 48, no. 2 (January 1, 1995).
- Rana, Ayush Singh. "Dreadful Man: Sovereign or Not?" Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research), 2023.
- Setiawan, Ehta. "Sabda." Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Accessed November 13, 2023. <https://kbbi.web.id/sabda>.
- . "Titah." Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Accessed November 13, 2023. <https://kbbi.web.id/titah>.
- Stumpf, Samuel Enoch. "Austin's Theory of the Separation of Law and Morals." *Vanderbilt Law Review* 14, no. 1 (1960).
- Treanor, William M. "The Genius of Hamilton and the Birth of the Modern Theory of the Judiciary." In *The Cambridge Companion to The Federalist*, edited by Jack N. Rakove and Colleen A. Sheehan, 464. Cambridge, 2020.
- UNDP. "Independence of the Judiciary," n.d. <https://www.undp.org/lebanon/projects/independence-judiciary>.